



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkan, Karanganyar, Jawa Tengah 57712
Telepon (0271)495041 Fax. (0271) 494522 Laman : disdikbud.karanganyarkab.go.id
Pos-el : disdikbud@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KARANGANYAR

NOMOR **400.3/2.629.4** TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2022 tentang keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten karanganyar tentang Penetapan informasi yang Dikecualikan pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten karanganyar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,



Drs. AGAM BINTORO, M.Si
NIP.196506011992031007

C. DIK (DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN)

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	3	4	5	6	7	8
1						
1.1	PengSPJ an Kegiatan Rincian Kegiatan Dinas	Semua Bidang dan Kasubag DISDIKBUD	PPID Pembantu	2024	Softcopy, Hardcopy	Selama berlaku
1.2	Data kekerasan anak dan Perempuan Memuat informasi tentang daftar nama anak dan perempuan yang mengalami kekerasan Kabupaten Karanganyar	Kabid PAUD,SD,SMP	PPID Pembantu	2025	Softcopy, Hardcopy	Tak terbatas
1.3	Data Identitas Pegawai yang meminjam di bank(besaran pinjaman) Untuk Kalangan yang Berkompenten	Kasubag KEU DISDIKBUD	PPID Pembantu	2025	Softcopy, Hardcopy	Tak terbatas
1.4	Data Identitas perceraian PTK di Lingkungan Dikbud Untuk Kalangan yang Berkompenten	Kabid PAUD,SD,SMP	PPID Pembantu	2025	Softcopy, Hardcopy	Tak terbatas

Mengetahui :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar


Drs. Ayo M BINTORO, M.Si
NIP. 19650601 199203 1 007